

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUMBUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013
2011

PERDA NO. 15, LD 2011: 8 HLM

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUMBUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, dibutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar, bahwa untuk mendanai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dapat dibentuk dalam dana cadangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan dana cadangan (pembentukan dana cadangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2013, program dan kegiatan, besaran dana cadangan, sumber dana cadangan), pengelolaan dan bentuk dana cadangan (pengelolaan, bentuk dana cadangan), pelaksanaan program.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 22 Juli 2011.

